



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Gunawan bin Usman, NIK. 6304020101940011, tempat dan tanggal lahir Tamban Kecil, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kelurahan RT.011 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email ahmadgunawan1451@gmail.com dengan nomor whatsapp 087822001224, sebagai **Pemohon I**.

Novi Yulianti binti Mulyadi, NIK. 6371075107920008, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kelurahan RT.011 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik nomor whatsapp 087859043353, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 25 November 2024, telah

Halaman 1 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 November 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah yang menikahkan di Sungai Jingah namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda/cerai hidup (berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0982/AC/2014/PA.Bjm tertanggal 21 Oktober 2014). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi dan yang menikahkan bernama Ust. Saiful Hadi, SHI dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mulyadi dan Bakran dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Siti Aisyah Zahra binti Gunawan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 16 Februari 2018 (umur 6 tahun 9 bulan);
 - 4.2 Yasmin Nur Khodijah binti Gunawan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 2024 (umur 6 bulan);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya (prodeo), oleh karenanya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Nomor: 400/186/Kessos/LUS/2024 tanggal 15 November 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah yang menikah di Sungai Jingah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pemohonan Para Pemohon tidak dapat didaftarkan melalui prodeo DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2024 karena Pagu DIPA untuk Prodeo telah habis atau terealisasi 100%;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi Izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan pengakuan dari Pemohon II bahwa pada saat melakukan pernikahan siri dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6304020101940011, atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371015107920008, atas nama Novi Yulianti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-667/KUA.17.02-5/PW.01/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tanggal 18 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0982/AC/2014/PA.Bjm atas nama Novi Yulianti binti Mulyadi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 21 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Dana Prodeo DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2196/SEK-PA.W15-A12/SKET.HK2.6/XI/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru menerangkan bahwa realisasi biaya prodeo DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2024 telah 100% atau habis, sehingga tidak bisa lagi digunakan melalui prodeo DIPA. Namun demikian terhadap permohonan para pemohon dapat dilanjutkan melalui prodeo murni yang telah diberikan putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.4, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut,

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru) haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan pasangannya terdahulu, yang dikeluarkan Pengadilan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II telah berstatus Janda namun masih dalam masa *iddah* ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat harus dinyatakan terbukti pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan suaminya terdahulu (belum mencapai 90 hari);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
2. Bahwa saat para Pemohon menikah pada saat Pemohon II masih dalam masa *iddah* akibat dari perkawinan sebelumnya
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta pada saat para Pemohon menikah, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, namun berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata bahwa jarak antara tanggal BHT Akta Cerai sampai dengan tanggal pernikahan siri para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b). Karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon II masih dalam masa *iddah* akibat perceraian dari perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun larangan bagi seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang tidak ditemukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi larangan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal yang membolehkan seorang pria beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa penafsiran *a contrario* merupakan metode penalaran hukum, jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka itu berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan bagi peristiwa di luarnya, maka berlaku kebalikannya;

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini”. Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar’i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada. Lebih lanjut Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ السَّبْعَةِ التَّالِيَةِ:

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الأَوَّلُ: تَحْرِيمُ الزَّوْاجِ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رِغَايَةً لِحَقِّ الْأَزْوَاجِ، مَا دَامَتْ
الرَّوْجِيَّةُ قَائِمَةً فَعَلًّا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : “Ayat (24 surat al-Nisa’) tersebut terdapat 7 (tujuh) hukum yang terkandung sebagai berikut: Pertama: keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami, selama ikatan perkawinan itu secara nyata masih ada, atau wanita itu masih dalam masa iddah.... dst.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri atau menikah dalam masa iddah hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)